



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
INSPEKTORAT**

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan
Telp (0767) 2700270 Fax (0767) 2700271

KECAMATAN BANGKO —BAGANSIAPIPI

LAPORAN HASIL REVIU

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN
MENENGAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN ANGGARAN 2024**



NOMOR : 700.1.2.8/R/LHR/INSP/2025/72
TANGGAL : 24 MARET 2025



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271
Email : inspektorat@rohilkab.go.id

KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIAPI

Nomor : 700.1.2.8/R/LHR/INSP/2025/42 Bagansiapiapi, 24 Maret 2025

Lampiran : 1 (satu) Satu berkas

Perihal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

Kepada

Yth, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Rokan Hilir

di-

Bagansiapiapi

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024. Adapun Laporan Hasil Reviu dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. DASAR REVIU.

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cita Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- 4) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Rokan Hilir nomor : 700.1.2/ST-REVIU/INSP/LK/2025/27 tanggal 12 Maret 2025.

B. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu atas Rancangan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 dilaksanakan mulai tanggal 12 Maret sampai dengan 25 Maret 2025.

C. Tujuan Reviu

Tujuan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 adalah :

- 1) Untuk Membantu penyelenggaraan Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- 2) Untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

D. Sasaran Reviu

Sasaran Reviu dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.

E. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 atas metode pengumpulan data/informasi reviu (format, mekanisme penyusunan dan Substansi), Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas dan Penyusunan kertas kerja.

F. Uraian Hasil Reviu

1. Hasil reviu atas format Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 telah menampilkan data penting IP;

- b. Dalam Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 telah menyajikan informasi target kinerja;
 - c. Dalam Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai;
 - d. Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan seperti Perjanjian Kinerja, evaluasi hasil Renja Tahun 2024, laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2024, namun belum melampirkan matriks renstra, SOP LKJIP, SK Tim LKJIP, dan evaluasi hasil renja;
 - e. Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 belum menguraikan secara detail terkait upaya perbaikan ke depan;
 - f. Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 telah menyajikan akuntabilitas keuangan.
2. Hasil rewiu atas mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, sebagai berikut :
- a. Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 disusun oleh Sub Bagian Program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 telah didukung dengan data yang memadai;
 - c. Telah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir;

- d. Penetapan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja telah dibuat dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir;
 - e. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 telah diyakini keandalannya;
 - f. Analisis/penjelasan dalam Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 telah diketahui oleh unit kerja terkait;
 - g. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir merupakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya dilaksanakan pertahun.
3. Hasil revidi atas Substansi Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, sebagai berikut :
- a. Terdapat tujuan/sasaran dalam LKjIP yang telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
 - b. Terdapat tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang telah selaras dengan rencana strategis;
 - c. Terdapat target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 yang telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja;
 - d. IKU pada Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan;
 - e. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan data kinerja tahun lalu;
 - f. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) telah cukup mengukur tujuan/sasaran;
 - g. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja (IK) telah *SMART (specific, measurable, achievable, relevant and time bound)*.

Demikian Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024.



INSPEKTUR,

I. ROY AZLAN, AP., M.Si

NIP.19750413 199503 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271

Email : inspektorat@rohilkab.go.id

KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPAPI

CATATAN HASIL REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Rokan Hilir Nomor :700.1.2/ST-REVIU/INSP/LK/2025/27 tanggal 12 Maret 2025 untuk melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut :

1. Tujuan reviu

- a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

2. Ruang lingkup

- a. Metode pengumpulan data/informasi.
Hal ini dilakukan terkait untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja.
- b. Penelaahan penyelenggaraan LKjIP secara ringkas.
Hal ini dilakukan untuk menilai keselarasan antara perencanaan strategis di tingkat Pemerintah Daerah dengan perencanaan strategis unit dibawahnya, terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

3. Hasil Reviu

1. Format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 pada umumnya telah mengacu dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah namun belum sepenuhnya melampirkan data pendukung berupa matriks renstra, SOP LKJiP, SK Tim LKJiP, dan evaluasi hasil renja.
2. Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja
Mekanisme Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024 telah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
3. Substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024, telah mengacu dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Catatan untuk ditindaklanjuti

-

5. Rekomendasi

Berdasarkan hasil revidi tersebut diatas, kami rekomendasikan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir agar pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir menyajikan lampiran yang mendukung informasi seperti matriks renstra, SOP LKJIP, SK Tim LKJIP, dan evaluasi hasil renja.

Bagansiapiapi, 24 Maret 2025

Disetujui Oleh :

Kepala Dinas Koperasi dan
Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Kabupaten Rokan Hilir



SRI HASLINA, SH

NIP. 19671125 199103 2 005

Tim Revidi Inspektorat Daerah Kabupaten
Rokan Hilir

1. Akhmad Ahzuri, S.Sos., M.Si., QRMP

2. Wahyu Rahmadhani, S.I.P., M.Si., CGRS

3. Zulfikar, SH., MH., QRMA

4. Alfi, S.AP., M.H

5. Abdi Permana, SE

6. M. Rizki, S.IP., M.Si



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
INSPEKTORAT

Komplek Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sungai Rokan Telp. (0767) 2700270 Fax. (0767) 2700271

Email : inspektorat@rohilkab.go.id

KECAMATAN BANGKO - BAGANSIAPIAPI

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi dan usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Rokan Hilir.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bagansiapiapi, 24 Maret 2025

Inspektur Kabupaten Rokan Hilir



AZLAN, AP., M.Si

NIP. 19750413 199503 1 002